



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN  
*ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penularan virus *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematis;
- b. bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):

12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DAN

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut *retrovirus* yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
8. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
10. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Brebes.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
12. Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang

hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.

13. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
14. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat anti HIV yang dapat menekan jumlah dan aktivitas HIV dalam tubuh.
15. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
16. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
17. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
18. Kelompok Resiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai Narkotika suntik.
19. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
20. Intervensi Struktural adalah intervensi terhadap lingkungan/tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga lebih efektif.
21. Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

22. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
23. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
24. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat disemua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat dibidang kesehatan.
25. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana test HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
26. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/ rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
27. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
28. Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

29. Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

31. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

32. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.

33. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera ditingkat kelurahan/desa.

34. Pelajar Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat PPA adalah sekelompok pelajar sebagai upaya memberi edukasi informasi



dan pencegahan kepada remaja sedini mungkin tentang seks bebas, napsa dan HIV AIDS.

35. Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah dukungan oleh dan untuk ODHA/OHIDHA.
36. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan adalah perawatanyangmelibatkansuatu jejaring sumberdayadan pelayanan, dukungan secara holistik komprehensif dan luas untuk ODHA dan keluarganya.
37. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
38. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
39. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
40. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
41. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
42. Pengguna Napza Suntik adalah pengguna narkotika dengan cara disuntikkan ke tubuh.
43. Tempat hiburan adalah kegiatan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
44. Pekerja sosial adalah orang yang melakukan kegiatan secara professional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi social serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.
45. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak

steril, serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.

46. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku.
47. Pemulasaraan Jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.
48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. perikemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- f. keadilan; dan
- g. nondiskriminasi.

#### Pasal 3

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, menyediakan pelayanan, perawatan,

dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan di daerah.

#### Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS melalui :

- a. pengaturan strategi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. peningkatan upaya pencegahan pada masyarakat dan di pelayanan kesehatan;
- c. peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV dan AIDS;
- d. peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
- e. peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, pengurangan dampak HIV dan AIDS pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV dan AIDS;
- f. penurunan dan peniadaan infeksi HIV dan AIDS baru;
- g. penurunan hingga peniadaan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
- h. peniadaan diskriminasi terhadap ODHA;
- i. peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- j. peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

#### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan;
- b. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

#### Pasal 6

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah melalui :

- a. peningkatan program penanggulangan HIV dan AIDS pada masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun untuk mengetahui tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
- d. peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan penanggulangan resiko penularan secara mandiri.

#### BAB IV

##### KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

#### Pasal 7

Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperhatikan :

- a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS dengan pembangunan ditingkat nasional, provinsi dan daerah;
- c. pelaksanaan secara sistematis, terpadu dan komprehensif mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA orang-orang yang berdampak HIV dan AIDS;

- d. peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. kelompok resiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
- g. peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di semua tingkatan.

#### Pasal 8

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS.
- b. menetapkan situasi epidemik HIV dan AIDS.
- c. menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- d. memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
  - 1. upaya kesehatan;
  - 2. pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
  - 3. sumber daya kesehatan;
  - 4. sediaan farmasi;
  - 5. alat kesehatan dan makanan;
  - 6. manajemen dan informasi kesehatan;
  - 7. pemberdayaan masyarakat;
  - 8. regulasi bidang kesehatan;
  - 9. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 10. penelitian dan pengembangan kesehatan masyarakat; dan
  - 11. kerjasama dan kemitraan.
- e. membina dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- f. mendorong dan meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- g. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

## Pasal 9

Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman, dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
- c. meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- d. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
- e. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
- f. meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan (Stakeholders) dan mobilisasi sumber dana;
- g. mengembangkan program secara komprehensif;
- h. mengembangkan intervensi struktural;
- i. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data; dan
- j. melakukan pendidikan perubahan perilaku dari perilaku berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS menjadi perilaku sehat.

## BAB V

### KEGIATAN UPAYA PENANGGULANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Langkah-langkah kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. promosi kesehatan;
  - b. pencegahan penularan HIV dan AIDS;
  - c. pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS;
  - d. perawatan, dukungan dan pengobatan;
  - e. rehabilitasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
- (4) Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, masyarakat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.

## Bagian kedua

### Promosi Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Promosi penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat melalui pemberian informasi, komunikasi, dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan serta meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
- (4) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan pada masyarakat yang menjadi sasaran promosi kesehatan, yaitu:
  - a. pengguna napza suntik;
  - b. Wanita Pekerja Seks langsung maupun tidak langsung;

- c. pelanggan / pasangan seks Wanita Pekerja Seks;
- d. gay, waria, lesbian, dan Laki pelanggan / pasangan seks dengan sesama Laki; dan
- e. warga binaan lepas / rutan.

## Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
  - b. Menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
  - c. Memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu;
  - d. Iklan layanan masyarakat;
  - e. Kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
  - f. Peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan napza dan penularan HIV dan AIDS kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih; dan
  - g. Program promosi kesehatan lainnya.
- (3) Promosi kesehatan yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
  - a. kesehatan peduli remaja;
  - b. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
  - c. pemeriksaan asuhan antenatal;
  - d. infeksi menular seksual;
  - e. rehabilitasi napza;
  - f. tuberkulosis.



- (4) Ketentuan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sektor swasta.
- (5) Pelaksanaan promosi kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau sektor swasta harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis promosi kesehatan penanggulangan HIV dan AIDS diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian ketiga

#### Pencegahan Penularan HIV dan AIDS

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Pencegahan penularan HIV dan AIDS di dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.
- (3) Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yaitu:
  - a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
  - b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
  - c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
  - d. program Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;
  - e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas;
  - f. prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara pencegahan HIV dan AIDS yang baku dan klinis.

#### Pasal 14

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. orang tertular;
  - b. orang berisiko tertular atau rawan tertular;
  - c. orang yang rentan;
  - d. masyarakat umum;
- (4) Guna mencegah penularan HIV dan AIDS yang terjadi melalui alat suntik dan hubungan seksual, harus dilakukan perubahan perilaku pada kelompok resiko tinggi.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 15

Bentuk kegiatan pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana pasal 13 ayat (1) dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan dan cara pencegahan yang efektif sesuai dengan sasaran upaya pencegahan yang meliputi upaya :

- a. pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan nonseksual; dan
- c. pencegahan dan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anaknya;
- d. pencegahan dan penularan HIV dan AIDS melalui tindakan kewajiban dan larangan.

## Paragraf 2

### Pencegahan Penularan HIV dan AIDS Melalui Hubungan Seksual

#### Pasal 16

- (1) Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual merupakan berbagai upaya untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan AIDS dan/atau penyakit IMS lain yang ditularkan melalui hubungan seksual.
- (2) Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual dilaksanakan terutama di tempat yang berpotensi terjadinya hubungan seksual berisiko.
- (3) Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi :
  - a. peningkatan peran pemangku kepentingan;
  - b. intervensi perubahan perilaku;
  - c. manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan
  - d. penatalaksanaan IMS.
- (4) Peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial dilingkungan masyarakat yang kondusif.
- (5) Intervensi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditujukan untuk memberi pemahaman dan mengubah perilaku kelompok secara kolektif dan perilaku setiap individu dalam kelompok sehingga kerentanan terhadap HIV dan AIDS berkurang.
- (6) Manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditujukan untuk menjamin tersedianya perbekalan kesehatan pencegahan yang bermutu dan terjangkau.
- (7) Penatalaksanaan IMS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditujukan untuk menyembuhkan IMS pada individu dengan memutus mata rantai penularan IMS melalui penyediaan pelayanan diagnosis dan pengobatan serta konseling perubahan perilaku.

## Pasal 17

- (1) Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual dilakukan melalui upaya untuk :
  - a. tidak melakukan hubungan seksual (*Abstinensia*);
  - b. setia dengan pasangan (*Be Faithful*);
  - c. menggunakan kondom secara konsisten (*Condom Use*);
  - d. menghindari penyalahgunaan obat / zat adiktif (*no Drug*);
  - e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (*Education*).
- (2) Tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi orang yang belum menikah.
- (3) Setia dengan pasangan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b hanya berhubungan seksual dengan pasangan tetap yang diketahui tidak terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Menggunakan kondom secara konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti selalau menggunakan kondom bila terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV dan AIDS dan/atau IMS.
- (5) Obat/ zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah obat yang bisa menimbulkan ketergantungan pada pemakaiannya.
- (6) meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu melakukan promosi kesehatan, sosialisasi dan upaya untuk mengobati serta memelihara dari penyakit IMS.

## Paragraf 3

Pencegahan Penularan HIV dan AIDS Melalui Hubungan NonSeksual

## Pasal 18

- (1) Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan non seksual ditujukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS melalui darah.

- (2) Pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uji saring darah pendonor;
  - b. pencegahan infeksi HIV dan AIDS pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
  - c. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.
- (3) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan infeksi HIV dan AIDS pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan alat steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum (*universal precaution*).
- (5) Pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
  - b. mendorong pengguna napza suntik khususnya pecandu opiat menjalani program terapi rimatan;
  - c. mendorong pengguna napza suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; dan
  - d. layanan konseling dan tes HIV dan AIDS serta pencegahan / imunisasi hepatitis.

#### Paragraf 4

#### Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anaknya

#### Pasal 19

- Pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anaknya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:
- a. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada perempuan usia reproduktif;
  - b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV dan AIDS;
  - c. pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan

- d. pemberina dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV dan AIDS beserta anak dan keluarganya.

#### Pasal 20

- (1) Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan HIV dan AIDS.
- (2) Pencegahan penularan HIV dan AIDS terhadap ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnostis HIV dengan tes dan konseling.
- (3) Tes dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelang persalinan pada:
  - a. semua ibu hamil yang tinggal didaerah dengan epidemi meluas dan terkonsentrasi; atau
  - b. ibu hamil dengan keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah.

#### Pasal 21

- (1) Ibu hamil dengan HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai :
  - a. pemberian ARV kepada ibu;
  - b. pilihan cara persalinan;
  - c. pilihan pemberian asi eksklusif kepada bayi hingga usia 6 bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable and safe*);
  - d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 bulan;
  - e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksasol pada anak; dan
  - f. pemeriksaan HIV dan AIDS pada anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari standar perawatan bagi ibu hamil yang di diagnosis terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Konseling pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan kepada bayi setelahusia 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disertai dengan informasi pemberian

imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir, bayi dan balita yang benar.

#### Pasal 22

Setiap bayi yang lahir dari ibuyang terinfeksi HIV harus dilakukan tes virologi HIV (DNA/RNA) dimulai pada usia 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) minggu atau tes serologi HIV pada usia 18 (delapan belas) bulan keatas.

#### Paragraf 5

#### Pencegahan dan penularan HIV dan AIDS Melalui Tindakan Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

#### Pasal 25

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, alat cukur dan/atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain wajib menggunakan alat yang steril.

#### Pasal 26

Setiap orang yang berisiko tinggi wajib mengikuti pemeriksaan **†** IMS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala kepada instansi berwenang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, rumah kost, hotel, salon, tempat cukur, wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.

#### Pasal 29

Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

#### Pasal 30

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal.

#### Pasal 31

Setiap petugas kesehatan yang melakukan test HIV kepada setiap orang untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standart prosedur operasional yang berlaku.

#### Pasal 32

Setiap petugas kesehatan yang melakukan test HIV kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV dan penapisan pada darah, produk darah, sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku.



### Pasal 33

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melindungi hak-hak pasien yang terinfeksi HIV terutama kerahasiaan status HIV.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuka dengan ketentuan :
  - a. Jika ada persetujuan izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. Jika ada persetujuan /izin orang tua atau wali dari anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Jika ada putusan Hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka; dan
  - d. Kepentingan medis atau pelayanan medis dengan komunikasi antara dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan status HIV dan AIDS tersebut dirawat.

### Pasal 34

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain

### Pasal 35

Setiap orang/istitusi/badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan produk darah, sperma, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.

### Pasal 36

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.

### Pasal 37

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang :

- a. Melakukan pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. Melakukan mandatory HIV test

## Pasal 38

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang :

- a. Menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/ atau
- b. Menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.

## Bagian keempat

### Pemeriksaan Diagnosis HIV

## Pasal 39

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana diaksu dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling pencatatan, pelaporan dan rujukan.
- (3) Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada :
  - a. yang bersangkutan;
  - b. tenaga kesehatan yang menangani;
  - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
  - d. pasangan seksual; dan
  - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal :
  - a. penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/polisi;
  - b. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan

- c. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :
  - a. konseling pra tes;
  - b. tes HIV; dan
  - c. konseling pasca tes.
- (2) KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis.
- (3) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan (*couple counseling*) atau dalam kelompok (*group counseling*).
- (4) Konseling pasca tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan tatap muka dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.

#### Pasal 42

- (1) TIPK dilakukan dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes;
  - b. pengambilan darah untuk tes;
  - c. penyampaian hasil tes; dan
  - d. konseling.
- (2) Tes HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis.
- (3) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi :
  - a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosis dan IMS;
  - b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
  - c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;

- d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukkan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
  - e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
- (4) Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
- (5) TIPK sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang :
- a. menyelenggarakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan risiko tinggi;
  - d. memberikan pelayanan kesehatan anak dibawah 10 tahun;
  - e. menyelenggarakan pelayanan bedah;
  - f. memberikan pelayanan kesehatan remaja; dan
  - g. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kemampuan untuk memberikan paket pelayanan pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.
- (7) Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan epidemi rendah, TIPK dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberkulosis, serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa perinatal, pada pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.
- (8) TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutama diselenggarakan pada :
- a. pelayanan IMS;

- b. pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ orang yang berperilaku risiko tinggi;
- c. fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas; dan
- d. pelayanan tuberculosis.

#### Pasal 43

- (1) Tes HIV dan AIDS untuk diagnosis dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (2) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan *metode Rapid Diagnostic Test* atau *Enzyme Immuno Assay*.

#### Pasal 44

- (1) Konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konseling pribadi, konseling berpasangan, konseling kepatuhan, konseling perubahan perilaku, pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang, atau konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor terlatih.
- (4) Konselor terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan.

#### Pasal 45

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS melalui tranfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.

#### Pasal 46

- (1) Tindakan pengamanan darah terhadap penularan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) meliputi :
  - a. uji saring darah pendonor; dan
  - b. konseling pasca uji saring darah.
- (2) Sebelum dilakukan pengambilan darah pendonor, diberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan uji sring darah dan permintaan persetujuan uji saring (*informed consent*).
- (3) Persetujuan uji saring (*informed consent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan persetujuan pemusnahan darah dan persetujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila hasil uji saring darah reaktif.
- (4) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a reaktif, maka Transfusi Darah harus melakukan pemeriksaan ulang.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap reaktif, Unit Transfusi Darah harus memberikan surat pemberitahuan disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah.
- (7) Konseling pasca uji darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi anjuran kepada pendonor yang bersangkutan untuk tidak mendonorkan darahnya kembali dan merujuk pendonor ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Tes dan Konseling HIV.

Bagian Kelima  
Pemulasaran Jenazah  
Pasal 47

- (1) Pada setiap kegiatan perawatan jenazah penderita HIV/AIDS dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal tanpa mengabaikan tradisi budaya dan agama yang dianutnya.
- (2) Setiap pelaksana pemulasaran jenazah penderita HIV/AIDS harus dapat menasehati keluarga jenazah agar tidak melakukan tindakan yang menambah resiko penularan penyakit.
- (3) Tata Cara pemulasaran jenazah HIV/AIDS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BagianKelima  
Pengobatan dan Perawatan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 47

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.
- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV.

Pasal48

- (1) Setiap orang terinfeksi HV wajib mendapatkan konseling pasca pemeriksaan diagnosis HIV, diregistrasi secara nasional dan mendapatkan pengobatan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan yang memaut nomor kode fasilitas pelayanan kesehatan, nomor urut ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan stadium klinis saat pertama kali ditegakkan diagnosisnya.

- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengobatan

#### Pasal 49

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS bertujuan untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas hidup pengidap HIV dan AIDS.
- (2) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom, dan konseling.
- (3) Pengobatan AIDS bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat ARV.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengobatan HIV dan AIDS diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Kegiatan pengobatan bagi orang yang terinfeksi HIV dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, berbasis keluarga dan/atau berbasis masyarakat.
- (2) Perawatan, dukungan dan pengobatan dilakukan kepada orang yang terinfeksi HIV.
- (3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis terlatih dan berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.



## Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu dan terjangkau.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

## Paragraf 3

### Pengobatan Bayi dan Ibu Hamil

## Pasal 53

- (1) Setiap ibu hamil dengan HIV berhak mendapatkan pelayanan persalinan di semua fasilitas pelayanan kesehatan dan kontrimoksazol.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana diaksud pada ayat (1) memperhatikan prosedur kewaspadaan standar dan tidak memerlukan alat pelindung diri khusus bagi tenaga kesehatan penolong persalinan.

## Pasal 54

- (1) Setiap bayi baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera mendapatkan profilaksis ARV.
- (2) Dalam hal status HIV dan AIDS belum diketahui, pemberian nutrisi sebagai pengobatan penunjang bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

### Perawatan dan Dukungan

## Pasal 55

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui :
  - a. pendekatan Agama;
  - b. pendekatan klinis;
  - c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat;

- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.

#### Pasal 56

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan swasta.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai kegiatan.

#### Pasal 57

ODHA berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 58

- (1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS harus di laksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan :
  - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*).
- (2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsikososio spiritual yang meliputi :
  - a. tata laksana gejala;
  - b. tata laksana perawatan akut;
  - c. tata laksana penyakit kronis;
  - d. pendidikan kesehatan;
  - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
  - f. perawatan paliatif;
  - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan; dan
  - h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.

- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat ( Community Home Based Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan dirumah.
- (5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

## Bagian Keenam

### Rehabilitasi

#### Pasal59

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan penggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada masyarakat tertama pekerja seks dan penggunaan Napza suntik.
- (2) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- (3) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (4) Rehabilitasi pada masyarakat pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada masyarakat pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Pemulasaran Jenazah

#### Pasal 60

- (1) Pada setiap kegiatan perawatan jenazah penderita HIV/AIDS dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal tanpa mengabaikan tradisi budaya dan agama yang dianutnya.
- (2) Setiap pelaksana pemulasaran jenazah penderita HIV/AIDS harus dapat menasehati keluarga jenazah agar tidak melakukan tindakan yang menambah resiko penularan penyakit.
- (3) Tata Cara pemulasaran jenazah HIV/AIDS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 61

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA Kabupaten, WPA tingkat Desa dan Kelurahan serta PPA.
- (2) Pembentukan KPA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan WPA tingkat Desa atau Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
- (4) Pembentukan PPA ditetapkan dengan Keputusan Sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan tata kerja KPA dan WPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 62

- (1) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan penyusunan kebijakan, strategi penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

- b. pembinaan, pengelolaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
  - c. penghimpunan, penggerakan, penyediaan, dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Pusat, Propinsi, Daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kabupaten;
  - e. pelaksanaan kerja sama regional dalam rangka penanggulang HIV dan AIDS;
  - f. penyebarluasan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  - g. mendorong terbentuknya LSM/ Kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
  - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Nasional.
- (3) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Penanggulang AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.

## BAB VII

### PERAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Peran Dunia Usaha

#### Pasal 63

- (1) Setiap pengusaha wajib berperan dalam melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- (2) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengembangan kebijakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja;
- c. pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS dari tindakan dan perlakuan diskriminatif; dan
- d. penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam penanggulang HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Setiap pengusaha wajib memberikan hak kepada setiap pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja;
- (2) Pengusaha dan/atau serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli di bidang HIV dan AIDS.

#### Bagian Kedua

#### Masyarakat

#### Pasal 66

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan penaggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS ;
  - b. berperilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. mencegah terjadinya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA;

- d. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
  - e. Mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan KTS.
  - f. Menyarankan setiap calon pasangan berisiko tinggi yang akan menikah untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan KTS.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.

#### Pasal 67

(1) ODHA berperan serta dalam Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:

- a. menjaga kesehatan pribadi;
- b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain;
- c. memberitahu status HIV kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
- d. mematuhi anjuran pengobatan; dan
- e. berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS bersama Pemerintah dan anggota masyarakat lainnya.

(2) Peran ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. kewajiban menggunakan kondom dengan benar dan konsisten;
- b. menggunakan alat suntik steril sekali pakai; c. keikutsertaan secara aktif pada layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV; dan
- d. tidak menjadi pendonor darah, produk darah dan/atau organ serta jaringan tubuh lainnya.

#### Pasal 68

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS wajib

berkoordinasi dengan KPA Kabupaten untuk memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS.

#### Pasal 69

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS wajib :

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontrak awal (*intake*) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien;

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 70

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumbangan masyarakat;
- e. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- f. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
- g. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX



## KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu

#### Kerja sama

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
  - d. Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
  - a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
  - b. penguatan kelembagaan KPA Kabupaten;
  - c. penguatan pencatatan dan pelaporan penanggung HIV dan AIDS;
  - d. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik
  - e. pencegahan HIV melalui transmisi seksual;
  - f. penguatan layanan dan rujukan untuk perawatan, dukungan dan pengobatan; dan
  - g. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

### Bagian Kedua

#### Kemitraan

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga bantuan internasional, dan/atau lembaga lain dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
  - a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

- b. penelitian dan pengembangan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. tindak lanjut hasil uji saring darah donor yang reaktif dari unit transfusi darah pelayanan konseling dan tes HIV;
- d. pemberdayaan ekonomi lapangan kerja bagi ODHA; dan
- e. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

#### Pasal 73

Kerjasama dan kemitraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dipimpin dan dikoordinasikan oleh KPA Kabupaten.

### BAB X

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 74

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyediaan dan pemberian informasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif;
  - b. penguatan kelembagaan KPA Kabupaten secara komprehensif;
  - c. penguatan Rumah Sakit, Puskesmas dan unit kesehatan lainnya agar mampu melakukan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi medis serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 75

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, rumah kost, hotel, salon, tempat cukur/pengusaha/perusahaan atau penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37 dan/atau Pasal 52 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - d. Pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
  - e. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 76

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS, Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) PPNS menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 77

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38,

Pasal 50 ayat (3), Pasal 66 dan/atau Pasal 67 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR                      TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN  
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

HIV adalah virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat mengakibatkan seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS. Perkembangan HIV dan AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas.

Mengingat potensi penyebaran HIV dan AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktifitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV dan AIDS antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “Perikemanusiaan” adalah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menekankan pada penghormatan kepada haka azasi manusia.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “Manfaat” adalah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus melindungi ODHA.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan”Penghormatan terhadap hak azasi manusia” adalah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menekankan pada penghormatan hak azasi manusia.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah dalam menangani masalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memperhatikan hak dan kewajiban secara proporsional.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “Nondiskriminatif” adalah tidak adanya perlakuan berbeda antara ODHA dan masyarakat.

- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehensif” adalah pencegahan dan perawatan secara lengkap terhadap infeksi oportunistik pada ODHA, dengan didukung layanan konseling, layanan psikososial, perawatan di rumah, mobilisasi sumber daya secara berjenjang dan berkesinambungan.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Termasuk dalam dunia usaha adalah dunia industri.
- Huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 6 Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Sasaran pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungannya misalnya supir angkutan umum, anak buah kapal, pekerja/pegawai yang sering bertugas meninggalkan keluarga cukup lama, tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat.
- Huruf c : dalam memerangi HIV dan AIDS yang menjadi salah satu tujuan dari target MDGs Nasional Tahun 2015 adalah Kelompok usia 15 tahun sampai 24 tahun. Usia 15 sampai 24 tahun merupakan sasaran, karena kelompok tersebut merupakan usia remaja dan dewasa muda yang merupakan usia transisi menuju kedewasaan. Kasus HIV dan AIDS didominasi pada usia 15 sampai 24 tahun. Oleh karena itu perlu peningkatan pengetahuan yang komprehensif tentang HIV dan AIDS bagi usia 15 sampai dengan 24 tahun, meliputi bahaya penyakit yang



merusak kekebalan tubuh, dan cara pencegahan dan penularannya melalui penyebaran informasi, pendidikan, program komunikasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS.

- Huruf d : ketentuan ini dimaksudkan agar ODHA dapat berdaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dimulai dari dirinya sendiri.
- Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS tidak boleh membedakan jenis kelamin.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan orang-orang terdampak HIV dan AIDS adalah termasuk OHIDHA
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 8 Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Penyediaan fasilitas pendukung termasuk didalamnya fasilitas ruangan khusus untuk ODHA yang ditempatkan terpisah dari penyakit lainnya.
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 9 Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : yang dimaksud dengan sistem msyarakat adalah sistem komunitas yang dibangun melalui pengembangan kapasitas dari mereka yang harus terlibat, mobilisasi sumber daya di masyarakat sehingga berdaya guna untuk program, serta pelibatan masyarakat termasuk kelompok risiko tinggi dan ODHA untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a :Cukup jelas

Huruf b :Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif adalah antara lain dengan penggunaan kondom.

Huruf d :Cukup jelas

Huruf e :Cukup jelas

Huruf f :Cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan komprehensif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi, promotif, preventif,kuratif dan rehabilitatif.  
Yang dimaksud dengan Integratif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) Huruf a :Yang dimaksud dengan orang tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS.
- Huruf b :Yang dimaksud dengan orang berisiko tertular atau rawan tertular adalah mereka yang berperilaku berisiko untuk tertular HIV, antara lain penjaja seks komersial baik perempuan, laki-laki maupun waria, dan pelanggannya, penyalahguna napza suntik dan pasangannya, serta wanita seks wanita dan lelaki seks lelaki.
- Huruf c :Yang dimaksud orang yang rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan/atauk kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, pengungsi, ibu hamil, penerima trnsfusi darah dan petugas pelayanan kesehatan.
- Huruf d :yang dimaksud dengan masyarakat umum adalah mereka yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 15		: Sasaran upaya pencegahan antara lain, masyarakat, tenaga kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pekerja sosial, profesional dan peserta didik
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan hubungan seksual berisiko adalah hubungan seks penetratif yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak sah. Upaya pencegahan terhadap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko dilakukan melalui penggunaan kondom.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Yang dimaksud dengan tempat hiburan adalah semua tempat yang memungkinkan terjadinya penularan HIV meliputi usaha bar/rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke dan lain-lain.
Pasal 28		: Yang dimaksud dengan tempat hiburan adalah semua tempat yang memungkinkan terjadinya penularan HIV meliputi usaha bar/rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotik, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke dan lain-lain
Pasal 29		: Cukup jelas

Pasal 30		:Yang dimaksud dengan kewaspadaan universal adalah upaya penerapan prosedur standart untuk pengendalian infeksi pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan fokus mengurangi risiko infeksi bagi petugas kesehatan, pasien dan masyarakat.
Pasal 31		:Cukup jelas
Pasal 32		:Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35		: yang dimaksud dengan institusi/badan antara lain Palang Merah Indonesia, Bank organ/jaringan tubuh, rumah sakit. Produk sperma dari orang yang terinfeksi HIV dapat didonorkan kepada orang lain sepanjang telah dilakukan intervensi medis dan telah dinyatakan bebas dari HIV.
Pasal 36	:	Tindak pidana ini dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan
Pasal 37	Huruf a	:Yang dimaksud dengan karyawan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di tempat-tempat hiburan.
	Huruf b	:Yang dimaksud dengan Mandatory HIV test adalah perintah untuk melakukan test HIV kepada karyawan tanpa adanya persetujuan dari karyawan
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas

Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan perawatan, dukungan dan pengobatan adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan orang yang sudah terinfeksi, baik yang dilakukan oleh sesama orang terinfeksi maupun keluarganya dan/atau orang lain yang bersedia memberi perhatian dan pelayanan secara baik-baik.
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53Ayat 1	:	Kontrimoksazole adalah pencegah agar penyakit yang lain tidak masuk ODHA.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55Ayat (1) Huruf a	:	:Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis agama adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.
Huruf b	:	:Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis klinis adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.
Huruf c	:	:Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis keluarga adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin. Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah upaya pendekatan untuk pemulihan orang yang terinfeksi HIV oleh orang perorang, keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembag

keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi sosial lainnya.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65Ayat (1) : Bentuk peran serta masyarakat dengan cara tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta keluarganya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta keluarganya.
- Yang dimaksud stigmatisasi adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah semua badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, baik yang dimiliki perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum milik negara, baik yang berada di dalam negeri maupun perusahaan dim luar negeri yang hanya menjalankan perwakilannya di Indonesia serta semua usaha baik yang berorientasi pada sebesar-besarnya keuntungan maupun badan usaha sosial yang memperkerjakan orang lain.
- Pasal 66 : Cukup jelas
- Pasal 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas  
Pasal 70 : Cukup jelas  
Pasal 71 : Cukup jelas  
Pasal 72 : Cukup jelas  
Pasal 73 : Cukup jelas  
Pasal 74 : Cukup jelas  
Pasal 75 : Cukup jelas  
Pasal 76 : Cukup jelas  
Pasal 77 : Cukup jelas  
Pasal 78 : Cukup jelas

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 21 September 2016

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 NOMOR